



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HUSEN bin H. RISI**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/29 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Batu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HUSEN Bin H. RISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsudair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HUSEN Bin H. RISI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) UNIT hp Merk OPPO A3s Warna Ungu Bunglon

#### **Dirampas Untuk Negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

*Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-57/Mjene/Enz/09/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa ia terdakwa HUSEN Bin Almarhum H. RISI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene – Polewali Mandar Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HUSEN Bin Almarhum H. RISI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ABDUL MUGHNI dengan mengatakan “temani saya pergi beli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Sdra. BASIT Alias BASI” lalu Terdakwa mengatakan “Bisa” setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BASIT Alias BASI (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “adakah barang berupa Shabu-shabu” lalu BASIT mengatakan “ada, kesini maki”, selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wita Terdakwa di jemput oleh ABDUL MUGHNI di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan KH. Daeng Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene lalu bersama-sama berangkat menemui BASIT, kemudian pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan ABDUL MUGHNI tiba di Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar lalu bertemu dengan BASIT di pinggir jalan Dusun Tamangalle Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan langsung diajak masuk ke rumah salah seorang warga yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya dimana rumah tersebut merupakan tempat BASIT selalu minum minuman tradisional yaitu Ballo, setelah itu ABDUL MUGHNI langsung memberikan uang kepada BASIT sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu BASIT menyimpan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik di kantong motor yang Terdakwa gunakan bersama

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUGHNI setelah itu Terdakwa dan ABDUL MUGHNI langsung pulang, lalu pada Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Majene – Polman Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Petugas Kepolisian memberhentikan motor yang ABDUL MUGHNI kendarai bersama Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ABDUL MUGHNI dimana pada saat itu ABDUL MUGHNI menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri ABDUL MUGHNI dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian tidak jauh dari tempat Terdakwa dan ABDUL MUGHNI berdiri yang diakui oleh ABDUL MUGHNI sebagai miliknya bersama Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari BASIT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan berasal dari uang patungan/kongsi antara ABDUL MUGHNI sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A3s warna ungu bunglon milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y17 warna biru navi milik ABDUL MUGHNI, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ABDUL MUGHNI ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang telah dileges, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo model : Vivo 1902 warna biru navy hitam IMEI 1 : 866440044269851 IMEI 2 : 866440044269844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100042425156654) yang disita dari ABDUL MUGHNI dan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH1803 warna ungu IMEI 1 : 863308044686437 IMEI 2 : 863308044686429 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID : 8962100846823424823) yang disita dari Terdakwa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

Bahwa ia terdakwa HUSEN Bin Almarhum H. RISI pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Majene – Polewali Mandar Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan ABDUL MUGHNI Alias ABE Bin ABDUL WAHAB (proses penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HUSEN Bin Almarhum H. RISI pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ABDUL MUGHNI dengan mengatakan “temani saya pergi beli Narkotika Jenis shabu-shabu kepada Sdra. BASIT Alias BASI” lalu Terdakwa mengatakan “Bisa” setelah itu Terdakwa langsung menghubungi BASIT Alias BASI (dalam proses pencarian / proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan “adakah barang berupa Shabu-shabu” lalu BASIT mengatakan “ada, kesini maki”, selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wita Terdakwa di jemput oleh ABDUL MUGHNI di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan KH. Daeng Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene lalu bersama-sama berangkat menemui BASIT, kemudian pada sekira pukul 16.00 wita Terdakwa dan ABDUL MUGHNI tiba di Desa

*Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar lalu bertemu dengan BASIT di pinggir jalan Dusun Tamangalle Desa Tamangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan langsung diajak masuk ke rumah salah seorang warga yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya dimana rumah tersebut merupakan tempat BASIT selalu minum minuman tradisional yaitu Ballo, setelah itu ABDUL MUGHNI langsung memberikan uang kepada BASIT sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) lalu BASIT menyimpan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik di kantong motor yang Terdakwa gunakan bersama ABDUL MUGHNI setelah itu Terdakwa dan ABDUL MUGHNI langsung pulang, lalu pada Selasa Tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan Poros Majene – Polman Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Petugas Kepolisian memberhentikan motor yang ABDUL MUGHNI kendarai bersama Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ABDUL MUGHNI dimana pada saat itu ABDUL MUGHNI menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik sabu yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri ABDUL MUGHNI dan ditemukan oleh Petugas Kepolisian tidak jauh dari tempat Terdakwa dan ABDUL MUGHNI berdiri yang diakui oleh ABDUL MUGHNI sebagai miliknya bersama Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari BASIT seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana uang yang digunakan berasal dari uang patungan/kongsi antara ABDUL MUGHNI sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) buah handphone android merek Oppo A3s warna ungu bunglon milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone android merek Vivo Y17 warna biru navi milik ABDUL MUGHNI, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ABDUL MUGHNI ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2249/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, SH. M. Kes, SURYA PRANOWO, S. Si, M.

*Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, dan HASURA MULYANI, Amd yang telah dileges, tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, serta dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone Vivo model : Vivo 1902 warna biru navy hitam IMEI 1 : 866440044269851 IMEI 2 : 866440044269844 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100042425156654) yang disita dari ABDUL MUGHNI dan 1 (satu) buah handphone Oppo model : CPH1803 warna ungu IMEI 1 : 863308044686437 IMEI 2 : 863308044686429 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu 3 (ICCID : 89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID : 8962100846823424823) yang disita dari Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed) sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUH. REZA H.R. bin HARSONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi dan tim dari kepolisian telah menangkap Terdakwa Husen Bin Alm. H.Risi dan Saksi Abdul Mughni Alias Abe Bin Abd. Wahab pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA di Jalan Poros Majene-Polman, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal dari informasi masyarakat;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) saset narkotika jenis sabu dimana sebelumnya sempat dibuang oleh Saksi Abdul Mughni;
  - Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut dibeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari lelaki Basit yang beralamat di Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan target operasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa memiliki sabu untuk tujuan dikonsumsi;
  - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek VIVO 1902 warna biru navy milik Saksi Abdul Mughni, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna ungu milik Terdakwa Husen;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Mughni saat penangkapan menggunakan 1 (satu) unit motor Mio Soul GT warna hitam;
  - Bahwa Saksi menjelaskan 2 (dua) unit handphone yang ditemukan pada saat penangkapan digunakan untuk transaksi sabu;
  - Bahwa Saksi menjelaskan lelaki Basit telah tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. AFRIJAL PABIAN TO, S.AP bin ABDAL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Husen Bin H. Risi dan Saksi Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA di Jln. Poros Majene-Polman, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa Husen Bin H. Risi dan Saksi Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab ditangkap karena perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Husen Bin H. Risi dan Saksi Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab ditangkap ketika sedang melintas di Jln. Poros Majene-Polman Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu kami memperkenalkan diri bahwa kami Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab dan ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang sempat dijatuhkan oleh saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab lalu ditemukan 1 (satu) handphone

*Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merek OPPO A3s warna ungu bunglon milik saudara Husen Bin H. Risi yang berisi simcard Telkomsel no. telpon/Whatshapp 082346342482 dan ditemukan lagi 1 (satu) handphone Android merek VIVO Y17 warna biru navy yang berisi simcard telkomsel dengan No. 085242515665 milik saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab kemudian barang bukti dan barang-barang tersebut kami amankan untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab berdasarkan keterangan dari saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab pada saat diamankan di TKP bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Basit Alias Basi dimana pada hari rabu tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pergi ke Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman untuk bertemu dengan saudara Basit Alias Basi;

- Bahwa Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab pada pukul 16.00 WITA tiba di Desa Tamangalle, Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman kemudian saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab bertemu dengan saudara Basit Alias Basi kemudian saudara Abdul Mughni Alias Abe Bin Abdul Wahab memberikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Basit Alias Basi setelah itu saudara Basit Alias Basi memberikan 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kantong motor yang digunakan saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab setelah itu saudara Terdakwa Husen Bin H. Risi dan saudara Abdul Mughni Alia Abe Bin Abdul Wahab meninggalkan lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. ABDUL MUGHNI alias ABE bin ABDUL WAHAB** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Husen ditangkap di depan Rektorat Unsulbar yang berada di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu;

- Bahwa Saksi sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Terdakwa Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan "temani pergi

*Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli narkoba jenis sabu”, kemudian setelah Terdakwa Husen mengatakan “iya”, kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi tiba dirumah Terdakwa Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Husen sampai di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA yang kemudian bertemu lelaki Basit dan Saksi setelah itu langsung memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan bersama Terdakwa Husen Bin H. Risi;

- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut dibeli secara patungan, dimana uang Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Terdakwa dengan sepeda motor sambil Saksi memegang sabu di tangan kiri Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi melemparkan sabu di tangan kiri Saksi, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti lain yang diamankan adalah handphone milik Terdakwa dengan merek Oppo dan handphone milik Saksi dengan merek Vivo dimana kedua handphone tersebut digunakan untuk transaksi sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Basit telah tertangkap dan ditahan di Rutan Mamuju;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

*Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dengan nomor barang bukti 4846/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Husen bin H. Risi dengan nomor barang bukti 4847/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 4845/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor 4846/2023/NNF dan 4847/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA menyimpulkan:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 termasuk 1 (satu) buah memory card merek Galactic 4 GB dan 1 (satu) buah sim card Telkomsel (ICCID: 8962100042425156654) milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 termasuk 1 (satu) buah memory card merek SanDisk 8 GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu tri (ICCID:89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID: 8962100846823424823) milik Husen bin H. Risi;

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi pada 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 dan 1 (satu)

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mughni ditangkap di depan Rektorat Unsulbar yang berada di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan baru saja membeli sabu dari lelaki Basit yang beralamat di Desa Tamangalle, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Mughni yang memegang sabu sejak dari Desa Tamangalle dan ketika diberhentikan petugas kemudian Saksi Mughni sempat membuang sabu tersebut;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan sabu tersebut dibeli secara patungan, dimana uang Saksi Mughni sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa biasa memakai dan membeli sabu bersama Saksi Mughni;
6. Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang ditemukan oleh petugas tersebut akan dikonsumsi bersama Saksi Mughni;
7. Bahwa Terdakwa menerangkan handphone milik Terdakwa adalah merek Oppo;
8. Bahwa Terdakwa menerangkan lelaki Basit telah tertangkap dan ditahan di Rutan Mamuju;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
10. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 termasuk 1 (satu) buah memory card merek SanDisk 8 GB dan 2 (dua) buah sim card yaitu tri (ICCID:89628930002123952825) dan Telkomsel (ICCID: 8962100846823424823);

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin;
2. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelepon Terdakwa Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan "temani pergi beli narkoba jenis sabu", kemudian setelah Terdakwa Husen mengatakan "iya", kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi tiba di rumah Terdakwa Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Saksi Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Saksi Abdul Mughni bersama Terdakwa Husen Bin H. Risi;
3. Bahwa Saksi Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Terdakwa Husen dengan sepeda motor sambil Saksi Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri Saksi dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Saksi Abdul Mughni dan Terdakwa Husen kemudian Saksi Abdul Mughni melemparkan sabu di tangan kiri Saksi, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap;
4. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 menyimpulkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri  
*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dengan nomor barang bukti 4846/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Husen bin H. Risi dengan nomor barang bukti 4847/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 2250/FKF/V/2023 tanggal 12 Juni 2023 menyimpulkan: 1 (satu) unit handphone merek Vivo model Vivo 1902 warna biru navy dengan IMEI 1: 866440044269851, IMEI 2: 866440044269844 milik Abdul Mughni alias Abe bin Abdul Wahab dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 milik Husen bin H. Risi ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

8. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual ikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

*Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pembeban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa "*Setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "*Barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dinilai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **HUSEN bin H. RISI** yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHAP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari "*melawan hukum*", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penjual ikan sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkotika sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika golongan I berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari tiga elemen. Elemen pertama adalah unsur percobaan atau permufakatan jahat, kemudian elemen kedua adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan elemen ketiga adalah unsur Narkotika Golongan I. Bahwa elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang ketiga, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin (sabu) dengan berat netto 0,2045 gram termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2249/NNF/V/2023, tanggal 6 Juni 2023 menyimpulkan 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,2045 gram dengan nomor barang bukti 4845/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal mengandung narkotika jenis metamfetamin (sabu), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama;

Menimbang bahwa elemen pertama adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka elemen pertama telah terpenuhi. Bahwa pengertian percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, kemudian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 Angka 18 digariskan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa elemen pertama perlu dikaitkan dengan elemen kedua sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Bahwa elemen kedua yang terdiri dari unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Bahwa bahwa "*menawarkan untuk dijual*" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, "*menjual*" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, "*membeli*" berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "*menerima*" berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "*menjadi perantara dalam jual beli*"

*Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Terdakwa Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan "temani pergi beli narkoba jenis sabu", kemudian setelah Terdakwa Husen mengatakan "iya", kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi tiba di rumah Terdakwa Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Saksi Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Saksi Abdul Mughni bersama Terdakwa Husen Bin H. Risi. Bahwa Saksi Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Terdakwa Husen dengan sepeda motor sambil Saksi Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri Saksi dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Saksi Abdul Mughni dan Terdakwa Husen kemudian Saksi Abdul Mughni melemparkan sabu di tangan kiri Saksi, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa mendasari pada fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan Saksi Mughni secara sadar dan tanpa paksaan melakukan suatu kejahatan Narkotika, atau tindak pidana Narkotika, dimana hal ini ditunjukkan adanya itikad membeli sabu secara patungan, sehingga unsur permufakatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni ditangkap karena di tempat kejadian perkara

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



ditemukan sabu dan pada saat penangkapan tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Saksi Abdul Mughni, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena elemen kedua berupa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkoba golongan I bukan tanaman diambil alih untuk pertimbangan unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkoba golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur permufakatan jahat, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”*, dimana perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum menunjukkan Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni ditangkap oleh Saksi Afrijal dan Saksi Muh. Reza selaku petugas kepolisian Polda Sulbar di Jalan Poros Majene-Polman pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 17.30 WITA karena ditemukan 1 (satu) saset plastik kecil berisi sabu tanpa izin. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni sebelum penangkapan pada pukul 15.00 WITA menelpon Terdakwa Husen Bin H. Risi melalui whatsapp dan mengatakan *“temani pergi beli narkoba jenis sabu”*, kemudian setelah Terdakwa Husen mengatakan *“iya”*, kemudian pada pukul 15.30 WITA Saksi tiba dirumah Terdakwa Husen Bin H. Risi dan langsung naik motor dengan berboncengan ke Polman untuk menemui saudara Basit di Desa Tamangalle, kemudian di Desa Tamangalle pukul 16.00 WITA setelah Saksi Abdul Mughni memberikan uang kepada lelaki Basit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian lelaki Basit memberi 1 (satu) saset plastik bening berupa sabu kemudian sabu itu akan digunakan oleh Saksi Abdul Mughni bersama Terdakwa Husen Bin H. Risi. Bahwa Saksi Abdul Mughni setelah mendapatkan sabu kemudian pulang dengan membonceng Terdakwa Husen dengan sepeda motor sambil Saksi Abdul Mughni memegang sabu di tangan kiri Saksi dan setelah berada di depan Rektorat Unsulbar dan pada saat petugas kepolisian menghentikan kendaraan Saksi Abdul Mughni dan Terdakwa Husen kemudian Saksi Abdul Mughni

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melemparkan sabu di tangan kiri Saksi, kemudian Sabu tersebut ditemukan oleh komandan dari petugas penangkap. Bahwa Terdakwa Husen dan Saksi Abdul Mughni membeli sabu tersebut secara patungan, dimana uang Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

*Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Husen bin H. Risi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Husen bin H. Risi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH1803 warna ungu IMEI 1: 863308044686437, IMEI 2: 863308044686429

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Mjn